



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN  
2023 TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantutugas Bupati di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
16. Rekomendasi Camat adalah surat diterbitkan oleh Camat yang menyatakan telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.

## BAB II PENGALOKASIA N

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desapaling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III  
PERHITUNGAN  
BHPRD

Pasal 3

Penghitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
  1. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp40.422.000,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  2. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp43.453.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  3. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp46.357.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
  4. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp53.359.750,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan bobot realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan dengan rumus sebagai berikut.

$$AP \text{ Desa} = (* Z1) * AP \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AP Desa = Alokasi proporsional setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa

AP Daerah = Alokasi Proporsional Daerah.

- (2) Penetapan rincian pengalokasian BHPRD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana BHPRD dilakukan secara bersamaan.
- (3) Penyaluran BHPRD dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 6

- (1) Permohonan penyaluran BHPRD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan mendapatkan Rekomendasi Camat meliputi:
    1. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa;
    2. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
    3. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
  - b. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:
    1. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa;
    2. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya; dan
    3. fotokopi surat Rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD.
  - c. persyaratan permohonan penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
    1. surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan BHPRD;
    2. surat Rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD; dan
    3. surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHPRD.
- (3) Dalam hal pencairan BHPRD belum dapat dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa pencairan BHPRD dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

- (4) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB V  
LAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Februari 2023

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 5**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023. TANGGAL 13  
FEBRUARI 2023 TENTANG TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENGALOKASIAN BHPRD KEPADA SETIAP DESA TAHUN  
2023

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	48.401.000
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	51.764.000
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	46.623.000
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	49.266.000
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	43.630.000
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	46.103.000
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	51.537.000
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	46.013.000
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	46.266.000
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	43.954.000
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	43.617.000
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	48.517.000
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	44.810.000
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	63.969.000
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	81.901.000
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	254.084.750
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	409.956.000
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	99.280.000
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	130.117.000
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	131.566.000
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	135.686.000
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	183.613.000
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	41.661.000
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	89.447.000
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	94.065.000
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	91.942.000
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	91.569.000
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	316.883.000
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	114.795.750
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	141.870.750

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	184.095.241
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	179.200.000
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	109.531.000
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	193.254.750
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	342.431.750
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	54.006.000
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	47.552.000
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	56.914.000
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	45.176.000
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	106.114.000
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	69.531.000
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	118.724.750
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO AG	76.168.000
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	60.441.000
45	MUARA BADAQ	6402052001	SALIKI	59.652.000
46	MUARA BADAQ	6402052002	SALO PALAI	93.017.000
47	MUARA BADAQ	6402052003	MUARA BADAQ ULU	289.611.000
48	MUARA BADAQ	6402052004	MUARA BADAQ ILIR	129.415.000
49	MUARA BADAQ	6402052005	TANJUNG LIMAU	154.788.000
50	MUARA BADAQ	6402052006	TANAH DATAR	178.409.000
51	MUARA BADAQ	6402052007	BADAQ BARU	135.323.000
52	MUARA BADAQ	6402052008	SUKA DAMAI	119.593.000
53	MUARA BADAQ	6402052009	BADAQ MEKAR	77.322.000
54	MUARA BADAQ	6402052010	GAS ALAM BADAQ I	86.750.000
55	MUARA BADAQ	6402052011	BATU-BATU	89.497.000
56	MUARA BADAQ	6402052012	SALO CELLA	77.635.000
57	MUARA BADAQ	6402052013	SUNGAI BAWANG	51.310.000
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	68.957.000
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	43.987.000
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	51.875.000
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	98.873.000
62	SEBULU	6402072003	BELORO	49.527.000
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	59.924.000
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	52.346.000
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	53.387.000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	94.510.000
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	72.678.000
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	69.459.000
69	SEBULU	6402072010	SENONI	50.887.000
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	74.467.000
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	43.453.000
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	40.776.000
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	50.985.000
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	84.801.000
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	112.949.000
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	72.560.000
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	74.967.000
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	62.514.000
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	44.259.000
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	69.720.000
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	52.302.000
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	59.568.000
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	49.271.000
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	40.422.000
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	58.326.000
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	43.397.000
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	45.714.000
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	64.633.000
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	45.696.000
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	49.361.000
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	43.335.000
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	65.223.000
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	43.453.000
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	60.231.000
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	45.504.000
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	58.593.000
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	58.996.000
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	52.743.000
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	45.787.000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	47.220.000
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	53.108.000
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	57.063.000
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	57.491.000
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	49.973.000
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	71.355.000
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	58.653.000
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	53.541.000
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	56.832.000
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	59.509.000
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	51.520.000
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	46.720.000
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	41.117.000
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	46.027.000
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	54.244.000
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	44.959.000
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	60.423.000
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	60.623.000
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	57.217.000
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	40.536.000
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	55.283.000
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	48.388.000
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	40.422.000
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	44.421.000
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	43.931.000
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	55.422.000
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	42.839.000
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	40.743.000
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	41.273.000
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	43.595.000
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	40.516.000
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	41.036.000
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	42.636.000
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	40.602.000
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	49.910.000
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	42.230.000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	40.508.000
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	40.600.152
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	41.245.000
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	40.568.000
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	41.654.000
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	41.434.000
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	44.589.000
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	45.857.000
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	47.115.000
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	47.843.000
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	43.453.000
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	71.588.000
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	77.431.000
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	50.255.000
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	75.510.750
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	52.151.000
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	48.276.000
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	89.429.000
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	58.655.000
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	44.417.000
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	46.081.000
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	46.617.000
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	54.448.000
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	61.418.000
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	53.953.000
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	46.357.000
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	49.079.000
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	46.981.357
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	44.358.000
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	168.449.000
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	81.900.000
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	99.952.000
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	120.870.000
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	46.336.000
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	52.362.000

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4	5
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	52.362.000
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	67.022.000
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	53.712.000
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	44.764.000
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	69.124.000
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	44.764.000
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	54.269.000
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	44.640.000
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	47.761.000
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	40.422.000
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	46.775.000
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	51.138.000
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	40.470.000
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	50.729.000
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	46.264.000
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	48.161.000
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	89.507.000
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	95.694.000
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	95.304.000
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	102.141.000
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	67.431.000
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	97.738.000
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	43.428.000
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	66.839.000
			TOTAL JUMLAH	14.000.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH